

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i2.472>

Received: 07-05-2024

Accepted: 04-06-2024

Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum: Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum di SMA Swasta APIPSU Medan

Dahris Siregar^{1*}; Cut Rafyqa Fadhilah²; Jamaluddin Mahasari¹; Maria Fransiska Ndruru¹; Albert Christianwan Laoli¹; Wezdi Damai Lase¹; Primasali Laia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

²Program Studi Psikologi, Universitas Tjut Nyak Dhien

^{1*}E-mail: dahrissiregar1977@gmail.com

Abstrak

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum untuk siswa SMA APIPSU Medan adalah gratifikasi dari perspektif hukum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi tahu siswa tentang hukum dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam membangun kepribadian yang baik dan menghindari perbuatan korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain itu, meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengurangi tingkat korupsi. Untuk menyelesaikan tugas ini, materi yang dihasilkan tentang tindak pidana korupsi dipaparkan. Selanjutnya, siswa berbicara dan bertanya kepada pemateri. Secara umum, tujuan penyuluhan ini adalah untuk mengidentifikasi dua hal dimaksudkan untuk menentukan tingkat pemahaman dan sensitivitas siswa terhadap penegakan hukum dalam menangani gratifikasi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dan menunjukkan pilihan lain yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang penegakan hukum dalam menangani gratifikasi di sekitar mereka. Kegiatan ini berjalan dengan baik, pembelajaran antikorupsi dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang baik dan jujur. Meskipun ekonomi negara tidak secara langsung dipengaruhi oleh pendidikan antikorupsi, yang berkelanjutan dapat menurunkan tingkat korupsi di pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: hadiah, jabatan, pelajar, pendidikan antikorupsi, undang-undang korupsi

Abstract

Legal counseling and socialization activities for APIPSU Medan High School students are gratification from a legal perspective. This exercise aims to educate pupils about the law and inspire them to take part in forming moral character and abstaining from immoral behaviour. To achieve this goal, in addition, it called on the Indonesian government to take firmer measures to reduce the level of corruption. To accomplish this task, the resulting material on corruption crimes is presented. Next, students talk and ask questions to the speaker. In general, the purpose of this extension is to identify two things intended to determine the level of understanding and sensitivity of students to law enforcement in handling gratuities that occur in their surrounding environment and point out other options that researchers use to increase students' awareness and understanding of law enforcement in handling gratuities around them. This activity goes well, anti-corruption learning can help students develop good and honest character. Although the country's economy is not directly affected by anti-corruption education, a sustainable one can lower the level of corruption in the Indonesian government and society.

Keywords: prize, position, student, anti-corruption education, corruption law

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi, yang mencakup gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan telah terjadi sejak lama dan pelakunya mencakup pejabat negara hingga staf tingkat rendah. Secara keseluruhan, korupsi bermula dari rutinitas yang tidak diakui oleh semua aparat, bermula dari hadiah, upeti, sumbangan dan penyediaan sarana tertentu. Hal ini dapat berubah menjadi korupsi nyata yang berpotensi merugikan keuangan negara. Timbulnya kejahatan seperti ini, menurut Andriani (2018) menunjukkan bahwa penyebab kejahatan bukan hanya kemiskinan. Faktor lain yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan adalah kemakmuran dan kemewahan .

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi dan orang lain, atau perusahaan secara negatif didefinisikan sebagai melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, menyalahgunakan kekuasaan, peluang atau alat yang dimilikinya karena posisi atau posisinya (Bethesda, 2019). Selain itu, tindak pidana yang terkait dengan kejahatan diatur dalam Pasal 209, 210, 387, dan 388 dari Kitab Hukum Pidana terhadap penguasa umum adalah salah satu pelanggaran KUHP tambahan yang

juga dapat dianggap sebagai pelanggaran korupsi (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021).

Sebagaimana diuraikan Pasal 12 B dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, barang-barang, uang, rabat, pinjaman bebas bunga, penginapan, perjalanan dan perawatan medis tanpa biaya dan layanan tambahan dapat digunakan sebagai bukti (Pramesti et al., 2022). Gratifikasi tidak selalu merupakan tindak pidana korupsi. KUHP membedakan tindak pidana suap menjadi dua kategori. Dengan kata lain, tindak pidana memberikan sumbangan, dan tindak pidana menerima sumbangan. Pemberi suap adalah subjek hukum dari kelompok tindak pidana memberi suap. Namun, pelayan masyarakat atau pejabat negara yang menerima suap adalah subjek hukum tindak pidana penerima suap (Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021).

Jika gratifikasi diberikan kepada pegawai atau penyelenggara pemerintah yang terkait dengan posisinya, gratifikasi tersebut dapat dianggap sebagai korupsi suap (Eunike et al., 2022). Pasal 12 B Peraturan Nomor 31 tahun 1999 jo Peraturan Nomor 20 tahun 2001, Ayat 1, ada dua (dua) syarat, elemen, atau kondisi yang diperlukan untuk menerima gratifikasi, yaitu (Lalu, 2019):

- 1) Jabatan, penyelenggara negara, dan pegawai negeri tidak boleh menerima gratifikasi.
- 2) Pemberitahuan tidak boleh bertentangan dengan tanggung jawabnya. Dalam kasus korupsi suap, gratifikasi diberikan dengan tujuan untuk

mencapai tujuan tertentu oleh pihak yang memberikannya. Maksud pemberi gratifikasi ini melanggar kewajiban dan tanggung jawab pejabat.

Pada dasarnya, program pendidikan antikorupsi menjelaskan dan menangani berbagai jenis korupsi masyarakat. Dengan meluncurkan kampanye antikorupsi sejak dini, mungkin, kita dapat membangun kepedulian rakyat terhadap risiko dan akibat korupsi (Arfa, 2023). Ada tiga tujuan untuk pendidikan antikorupsi. Pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang jenis korupsi dan komponennya. Kedua, mengubah cara orang melihat dan memperlakukan korupsi. Ketiga, mengembangkan keterampilan baru untuk memerangi korupsi (Gustianiati et al., 2022).

Pendidikan antikorupsi terus dilakukan. Fokus awal pendidikan antikorupsi berarti siswa mempertimbangkan, memahami dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral sampai nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam diri mereka melalui kebiasaan (Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sahri et al., 2020). Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi bertujuan agar perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik ini ditanamkan dan diterapkan di masyarakat sosial. Sebabnya siswa harus dididik tentang antikorupsi. Seperti yang diketahui, siswa berada pada tahap perkembangan remaja pertengahan dimana perkembangan kognitif mereka berada pada tahap operasi formal.

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



Gambar 1. Perlakuan Terhadap Gratifikasi

Pada tahap ini, mereka memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan berpikir hipotetis, yang memungkinkan mereka untuk berpikir tentang berbagai solusi potensial untuk masalah. Pendidikan antikorupsi

dimasukkan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, juga dikenal sebagai KTSP, menurut Standar Isi untuk Sekolah Dasar dan Menengah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun

2006, sebagai salah satu atau beberapa kompetensi dasar (Suyahman & Prasticha, 2021).

Menurut penjelasan sebelumnya, mengingat Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi, diantara pendekatan untuk mengurangi tingkat korupsi adalah dengan menanamkan karakter sejak dini melalui pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu, Tim PPM tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat judul “Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum, yang Ditujukan Bagi Pelajar SMA Swasta APIPSU Medan”.

APIPSU, kependekan dari Akademi Perniagaan dan Ilmu Politik Sumatera Utara, adalah nama yayasan ketika didirikan pada 10 Oktober 1956. Dengan menggunakan sekolah sebagai sarana pendidikan, kegiatan ini diharapkan berdampak kepada generasi muda penerus bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk memberi orang lebih banyak pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan sehingga mereka dapat hidup sendiri dan terus belajar. Karena itu, Tim PPM ingin membantu proses penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi dengan mengetahui seberapa banyak siswa tahu tentang gratifikasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep korupsi dalam lingkungan sekolah melalui penyuluhan.

2. Bahan dan Metode

Penyuluhan diberikan secara tatap muka yang berarti orang dapat berbicara dengan mereka langsung melalui seminar dan diskusi tanya jawab. Penyuluhan diberikan secara langsung kepada peserta, menarik perhatian mereka, dan meningkatkan semangat mereka. Metode berbicara secara langsung memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan pembicara dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang membuat proses interaksi antara pembicara dan pendengar mudah (Syaroh & Lubis, 2020).

Proses pelaksanaan pengabdian terdiri dari tiga tahap, yakni pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, pada tahap pra kegiatan, mencari mitra dan objek kelompok masyarakat untuk melaksanakan pengabdian adalah langkah pertama dalam proses pengabdian ini. Selanjutnya, kondisi lapangan pun ditentukan.



Gambar 2. Slogan Pelajar Anti Korupsi

Dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana gratifikasi karena berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa usia rata-rata siswa sekolah menengah atas adalah antara usia 16 dan 18 tahun. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, dimana kegiatan dilaksanakan melalui ceramah dan tanya jawab. Selain itu, pemaparan materi dilengkapi dengan pemutaran film dokumenter tentang pemahaman gratifikasi, pengertian gratifikasi, jenisnya, cara untuk menolaknya dan cara untuk mencegahnya terjadi. Tahap terakhir adalah evaluasi. Siswa SMA Swasta APIPSU yang mengikuti penilaian dinilai melalui metode tanya jawab langsung. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa yakin peserta akan menolak gratifikasi dan tidak akan memberikannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan hukum ini, yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, diadakan di SMA Swasta APIPSU Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang, yang terdiri dari sejumlah guru, siswa dan tim PPM dari mahasiswa dan dosen. Siswa diperkenalkan dengan tim penyuluh sebelum kegiatan penyuluhan dimulai.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum memulai materi tentang UU tersebut, sebelumnya materi diberikan oleh Tim PPM. Selain itu, para siswa di sekolah yang dipilih mengikuti aktivitas yang mengabdikan diri kepada masyarakat dengan bahan yang relevan dengan tema kegiatan. Kemudian ada tanya jawab tentang materi hukum, serta presentasi dari tim PPM.

Siswa diminta untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan mereka tentang korupsi sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Pemateri, Dr. Jamaluddin Mahasari, S. ST., M.H., meminta mereka juga menceritakan kasus-kasus yang menunjukkan korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama di rumah dan di sekolah. Dari 40 orang yang ditanyai tentang pengertian korupsi, hampir 90% dari mereka sudah memahami korupsi sebagai sebuah kejahatan yang mengambil hak orang lain dan merugikan negara atau institusi pendidikan. Mereka menyebutkan beberapa contoh perilaku tidak etis dalam keluarga dan lingkungan sekolah mereka.



Gambar 3. Spanduk Kegiatan Penyuluhan

Dengan melihat kasus-kasus yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan sudah memahami konsep korupsi dasar dan praktik korupsi yang dapat ditemukan di lingkungan mereka sendiri (Siregar, 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketidakjujuran dan kesadaran antikorupsi telah diperdebatkan sebelumnya. Sepertinya beberapa peserta, baik laki-laki maupun perempuan, pernah melakukan kesalahan, seperti berbohong dan menyontek. Peserta tidak menyadari hubungan antara sikap anti korupsi dan ketidakjujuran, meskipun mereka tahu bahwa menyontek bukan tindakan yang baik.



Gambar 4. Skema Gratifikasi

Saat sesi berikutnya, pemutaran film pendek tentang korupsi dilakukan. Film ini secara keseluruhan membahas korupsi. Pada bagian ini, para siswa diminta untuk membuat kesimpulan dimana praktik korupsi terjadi dan apa indikator yang menunjukkan bahwa praktik tersebut terjadi. Peserta biasanya dapat menjelaskan tanda-tanda korupsi yang digambarkan dalam film, dan mereka juga dapat menawarkan solusi untuk mengurangi tingkat korupsi dalam praktik.

Pemateri memberikan penjelasan tentang bagaimana kejujuran dapat meningkatkan kesadaran antikorupsi. Pelajar dapat bertindak tidak jujur dalam berbagai bentuk, seperti berbohong dan menyontek, tentang ketidakhadiran sekolah, atau bolos sekolah, dan lain-lain. Pemateri sekaligus membahas seperti apa arti korupsi. Pada dasarnya, kata “korrupsio” berasal dari kata yang berarti hal-hal yang tidak jujur, buruk, dan tidak sesuai dengan standar moral.



Gambar 5. Tim PPM Beserta Guru dan Peserta Berfoto Bersama

Dalam sesi berikutnya, materi disampaikan, termasuk ide-ide tentang korupsi, tanda-tandanya, dan solusi masa depan. Dr. Dahris Siregar, S.H., M.H., adalah pemateri sesi ini. Sesi ini membahas konsep korupsi, ukurannya dan cara pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa depan. Siswa dibagi lagi ke dalam kelompok kecil dimana kelompok kecil berbicara tentang ide korupsi, indikator, dan tindakan pencegahan korupsi, terutama di lingkungan sekolah.

Akibatnya, siswa harus memahami arti menyontek sehingga mereka tahu bahwa itu juga merupakan bagian dari perilaku korupsi. Pemateri juga mengatakan bahwa praktik jujur akan menurunkan kasus korupsi di Indonesia jika terus dilakukan. Dengan demikian, tingkat korupsi Indonesia, yang masih berada di angka 38, tidak akan pernah menjadi negara yang bersih jika tidak jujur (Desca Lidya Natalia, 2019). Akibatnya, penting untuk menanamkan kesadaran antikorupsi kepada siswa agar mereka belajar melakukan tindakan anti korupsi sejak dini untuk mengurangi korupsi di Indonesia (Sugeng et al., 2020).

Selain itu, pemateri mengatakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa jenis tindak pidana korupsi, seperti suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi (Andiyani & Ismunarno, 2021). Sangat penting bagi peserta untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa buruk korupsi itu dan jenis hukuman yang diatur dalam Undang-Undang. Pemateri juga menjelaskan jenis hukuman, seperti denda, penjara, bahkan hukuman mati.



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Setelah materi diberikan, Tim PPM memberikan kuesioner kepada peserta untuk melihat apakah mereka memahami materi ataukah tidak. Selanjutnya, pembicara memberikan contoh tindakan praktis yang dapat dilakukan oleh siswa untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi dan melawan korupsi (Lee et al., 2022):

- 1) Mengatur acara teater bertemakan antikorupsi.
- 2) Membangun kantin sekolah atau kelas yang jujur.
- 3) Menghasilkan komposisi musik atau lirik yang menentang korupsi.
- 4) Menghasilkan film pendek antikorupsi.

Siswa SMA Swasta APIPSU Medan, sebagai contoh, merasakan dampak positif dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari komitmen peserta dan keyakinan mereka untuk menentang korupsi, yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk menolak memberikan uang dengan mempertimbangkan sopan santun dan etika untuk mencegah seseorang direndahkan atau melukai hatinya. Mental dan sifat yang diajarkan kepada siswa dan siswi adalah kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, menghargai, dan religius.

Hasil analisis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara setelah dan sebelum penyuluhan menunjukkan bahwa siswa yang sebelumnya tidak tahu menjadi lebih memahami korupsi. Selanjutnya, faktor-faktor yang membantu kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan termasuk dukungan dari peserta dan mitra yang antusias mengikuti kegiatan. Universitas, fakultas, dan sekolah memberikan dukungan moril dan materil kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai faktor tambahan yang mendukungnya, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan ini bermanfaat untuk kedua belah pihak, yakni peserta dan tim penyuluh (pelaksana). Peserta mempelajari pendidikan antikorupsi dan persyaratan UU TP Korupsi. Diharapkan bahwa kegiatan ini memiliki manfaat bagi siswa dan dapat menjadi subjek diskusi akademisi karena memiliki banyak informasi tentang berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat, seperti permasalahan hukum dan pendidikan antikorupsi di kalangan siswa.

Diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, ada tiga cara untuk menerapkan model penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, diantaranya: (1) Model yang terintegrasi dalam mata pelajaran, (2) Model yang terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan (3) Model pembudayaan atau pembiasaan nilai yang diterapkan pada semua kegiatan siswa. Institusi pendidikan harus mengalami perubahan baru dalam melakukan kebijakan. Perlu ada komitmen kuat dan tindakan konkret untuk menanamkan prinsip kejujuran pada generasi berikutnya agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mulia, jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada mereka.

5. Ucapan Terima Kasih

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat dicapai dengan kerja sama semua pihak. Tim PPM berterima kasih kepada LPPM Universitas Tjut Nyak Dhien, Bapak Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien, Ibu Kepala Sekolah SMA

Swasta APIPSU, guru, siswa, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien.

6. Daftar Rujukan

- Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Dharmasiswa*, 1(2), 589–600. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>.
- Andiyani, A. R., & Ismunarno. (2021). Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences the Types of Acts Prohibited in the Criminal Act of Corruption Between Indonesia and Singapore. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>.
- Andriani, M. D. &. (2018). Peranan Perempuan Bali dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga melalui Penjualan Sarana Upakara, (Studi Kasus Pedagang Sarana Upakara di Pasar Badung). *E-Jurnal EP Unud*, 3 [10] : 467-475 ISSN: 2303-0178, 5, 86–88. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/issue/view/287/2469>.
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan kemampuan kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16 No. 2(Oktober 2023), 128–142. [file:///C:/Users/User/Downloads/10205-Article Text-55761-4-10-20240127.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/10205-Article%20Text-55761-4-10-20240127.pdf).
- Bethesda, E. (2019). Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 62. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18311>.
- Desca Lidya Natalia. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472>.
- Eunike, S., Lihu, V., Watulingas, R. R., & Muaya, H. S. (2022). Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 1. *Lex Administratum*, 10(4). <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>.
- Gustianiati, D., Farid, M., Muda, A. C., Ahmadi Kautsar, H., & Ridho Pangestu, O. (2022). Pendidikan anti korupsi sebagai

- pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro. *Sumbangsih*, 3(2), 58–63. <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>.
- Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sahri, S., Syafrizal, Bona Purba, P. B. P., & Sardjana Orba Manullang, Bonaraja Purba, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi* (R. Watrianthos (ed.); Cetakan 1.). Yayasan Kita Menulis. file:///C:/Users/User/Downloads/manisafebiola,+[Artikel+HaKI]_Pengantar+Pendidikan+Anti+Korupsi.pdf.
- Kitab Hukum Acara Pidana. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Indonesia*, 5(8), 1–143.
- Lalu, R. (2019). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Crimen*, VIII(2), 1–13. file:///C:/Users/User/Downloads/jm_lexcrimen,+4.+Ricardo+Lalu_crimen.pdf.
- Lee, A., Angeline, A., Caroline, C., Fransiska, F., & ... (2022). Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda. *National Conference ...*, 4(31), 473–479. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6991%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6991/2625>.
- Pramesti, R., Aryaputra, M. I., & Juita, S. R. (2022). Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 285. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.
- Siregar, D. (2023). Mengimplementasikan Undang-Undang Anti Korupsi Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Jurnal Budimas*, 05(02), 1–8. file:///C:/Users/User/Downloads/9980-37235-1-PB-7.pdf.
- Sugeng, S., Putri, Elfirda Ade Widyaningrum, H., & Rohman, A. N. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.53>.
- Suyahman, & Prasticha, O. D. (2021). Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PPKn Bagi Siswa SMP N 2 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019-2020. *Jurnal PPKn*, 9(2), 333–347.
- Syaroh, M., & Lubis, I. (2020). Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Dalam